



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dipandang perlu adanya kerja sama desa;
- b. bahwa untuk mencapai ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama Desa perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pulang Pisau yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
17. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
18. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
19. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan pedoman dan/ atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

BAB II KERJASAMA DESA

Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. Kerja sama antar-Desa; dan
- b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- (2) Apabila Desa mengadakan kerjasama dengan desa lain di luar Kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/ atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 10

Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.

- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 14

- BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;

- e. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 15

BKAD yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berperan untuk:

- a. Menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
- b. Memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar-Desa; dan
- d. Menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar-Desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 14.
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah antar Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
 - c. tata cara musyawarah antar Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa

Pasal 18

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerjasama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan

- e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf b, tidak ada masukan dari camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - e. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
 - (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.
 - (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola.
 - (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Pasal 19

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
 - d. Penandatanganan
 - e. Pelaksanaan; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;

- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDesa.
 - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tatacara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga; dan
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.

BAB VI

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 21

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 25

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 26

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa diwilayahnya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 30 Oktober 2019


BUPATI PULANG PISAU,
EDY PRATOWO

Diundangkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 30 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 028